



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 119 TAHUN 2022**

TENTANG

PEDOMAN PEMANTAUAN ORANG ASING
DAN ORGANISASI MASYARAKAT ASING DI PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah, pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing dalam wilayah Provinsi menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;

b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur pedoman pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing dengan Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN ORANG ASING DAN ORGANISASI MASYARAKAT ASING DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Komunikasi Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah Forum Komunikasi dan Koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Republik Indonesia yang berada dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Organisasi Masyarakat Asing adalah lembaga atau organisasi asing baik pemerintah maupun non pemerintah yang pembentukannya dengan atau tanpa perjanjian bilateral, regional atau multilateral.
8. Pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui secara dini keberadaan dan kegiatan orang asing dan organisasi masyarakat asing.
9. Verifikasi Dokumen Administratif adalah kegiatan penelitian pemeriksaan terhadap seluruh kelengkapan dan kesahahan dokumen administratif yang dimiliki oleh orang asing dan organisasi masyarakat asing.
10. Tinjauan lapangan adalah kegiatan mendatangi/mengunjungi kantor, perusahaan dan tempat-tempat yang menjadi tujuan, keberadaan dan aktivitas orang asing dan organisasi masyarakat asing serta mengumpulkan, mengklarifikasi dan menganalisa bahan, data dan informasi yang terkait.
11. Penetapan adalah keputusan administratif pejabat pemerintah daerah yang berisi kaidah hukum konkret yang berlaku khusus untuk orang asing dan organisasi masyarakat asing.
12. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan/catatan untuk dijadikan bahan pertimbangan kedinasan hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan terhadap orang asing dan organisasi masyarakat asing.

13. *Very Important Person* yang selanjutnya disebut VIP adalah orang yang sangat penting karena kedudukan, jabatan, tingkat sosialnya sehingga mendapat perlakuan khusus.
14. Pengungsi dari Luar Negeri adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjamin keamanan, stabilitas politik, persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat keberadaan orang asing dan organisasi masyarakat asing di Daerah.
- (3) Sasaran pemantauan adalah seluruh orang asing dan organisasi masyarakat asing di Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing meliputi:

- a. diplomat/tamu VIP asing;
- b. tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing;
- c. wartawan dan shooting film asing;
- d. peneliti asing;
- e. artis asing;
- f. rohaniawan asing; dan
- g. organisasi masyarakat asing.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. mekanisme pemantauan;
- c. pendanaan;
- d. pengawasan; dan
- e. pelaporan.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing dalam wilayah Daerah menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol dengan berkoordinasi dengan Kominda.
- (3) Koordinasi dengan Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat koordinatif dan konsultatif.

BAB III

MEKANISME PEMANTAUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. verifikasi dokumen administratif; dan
 - b. tindakan lapangan.
- (2) Verifikasi dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan dan kesahihan dokumen.
- (3) Tindakan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. mengumpulkan bahan, data dan informasi;
 - b. melakukan klarifikasi bahan, data dan informasi; dan
 - c. menganalisis bahan, data dan informasi.
- (4) Tindakan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mendatangi kantor, perusahaan dan tempat-tempat yang menjadi tujuan, keberadaan, dan aktivitas orang asing dan organisasi masyarakat asing.

Pasal 7

Dokumen administratif dan tindakan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berkaitan dengan:

- a. dokumen keimigrasian;
- b. pengaduan masyarakat;
- c. berita media massa;
- d. dokumen perizinan dari instansi/unit kerja pemerintah yang terkait; dan
- e. hasil wawancara dengan orang asing dan organisasi masyarakat asing yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pemantauan Diplomat/Tamu VIP Asing

Pasal 8

Mekanisme pemantauan kunjungan diplomat/tamu VIP asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan diplomat/tamu VIP asing di daerah;
- b. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian;
- c. melaksanakan penetapan terhadap rencana kunjungan; dan
- d. merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan kunjungan menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dapat berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. penundaan; dan
 - c. penolakan.
- (2) Dalam penetapan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pemerintah Daerah menentukan waktu pengganti dengan penjelasan tertulis kepada Kementerian Luar Negeri dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Dalam penetapan berupa penolakan kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pemerintah Daerah memberikan penjelasan tertulis kepada Kementerian Luar Negeri dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Ketiga
Pemantauan Tenaga Ahli/Pakar/Akademisi/Konsultan asing
Pasal 10

Mekanisme pemantauan tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. menginformasikan kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah tentang rencana kedatangan tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing agar dapat mengambil manfaat bagi kemajuan daerah;
- b. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perizinan;
- c. melaksanakan penetapan terhadap rencana penempatan; dan
- d. merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat berupa persetujuan dan penolakan.
- (2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan penjelasan tertulis kepada Sekretariat Negara dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Keempat
Pemantauan Wartawan dan Shooting Film Asing

Pasal 12

Mekanisme pemantauan wartawan dan shooting film asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. mengatur segala hal yang berhubungan dengan kegiatan wartawan dan shooting film asing di Daerah;
- b. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perizinan;
- c. melaksanakan penetapan terhadap rencana peliputan; dan
- d. merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan wartawan asing dan shooting film asing melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dapat berupa persetujuan dan penolakan.
- (2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan penjelasan tertulis kepada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kelima

Pemantauan Peneliti Asing

Pasal 14

Mekanisme pemantauan peneliti asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

- a. mengatur segala hal yang berhubungan dengan kegiatan peneliti asing di daerah;
- b. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perizinan;
- c. melaksanakan penetapan terhadap rencana penelitian; dan
- d. merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan penelitian melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dapat berupa persetujuan dan penolakan.
- (2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan penjelasan tertulis kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Keenam

Pemantauan Artis Asing

Pasal 16

Mekanisme pemantauan artis asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:

- a. mengatur segala hal yang berhubungan dengan kegiatan artis asing di daerah;
- b. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perizinan;
- c. melaksanakan penetapan terhadap rencana pertunjukan; dan
- d. merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan pertunjukan artis asing melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dapat berupa persetujuan dan penolakan.
- (2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan penjelasan tertulis kepada Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Ketujuh

Pemantauan Rohaniawan Asing

Pasal 18

Mekanisme pemantauan rohaniawan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi:

- a. mengatur segala hal yang berhubungan dengan kegiatan rohaniawan asing di daerah;
- b. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perizinan;
- c. melaksanakan penetapan terhadap rencana kegiatan keagamaan; dan
- d. merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan rohaniawan asing melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dapat berupa persetujuan dan penolakan.
- (2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan penjelasan tertulis kepada Kementerian Agama dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kedelapan

Pemantauan Organisasi Masyarakat Asing

Pasal 20

Mekanisme pemantauan organisasi masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi :

- a. verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen yang diperlukan meliputi:
 1. surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri tentang keberadaan dan aktivitas organisasi masyarakat asing di daerah;
 2. nota kesepahaman dan dokumen dari Kementerian teknis atau unit kerja pemerintahan lainnya yang menjadi mitra kerja organisasi masyarakat asing yang bersangkutan; dan
 3. mengetahui tujuan dan sasaran kegiatan, daerah/lokasi, waktu, mitra kerja, pola kerja dan sumber pembiayaan.
- b. melaksanakan penetapan terhadap rencana kegiatan organisasi masyarakat asing; dan

- c. berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan imigrasi untuk mengambil langkah-langkah pencegahan/penindakan apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dapat berupa persetujuan dan penolakan.
- (2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan penjelasan tertulis kepada Kementerian Luar Negeri dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Pendanaan pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan atas pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing di daerah, diselenggarakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan pengawasan atas pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing di kabupaten/kota.
- (2) Pengawasan atas pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali yaitu pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober atau sewaktu-waktu jika diperlukan.


BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25

- (1) Gubernur melakukan pemantauan terhadap pengungsi asing dan wisatawan asing di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan terhadap pengungsi asing dan wisatawan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 NOVEMBER 2022
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 18 NOVEMBER 2022

PLT. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


JOHANNA E. LISAPALY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 119